

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan menganalisis mengenai legalitas situs pernikahan siri *online* dan konsekuensi yuridis yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri *online* kepada penyedia jasa nikah siri *online* serta para pihak yang melakukan perkawinan melalui nikah siri *online*. Maka penulis dapat menyimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan siri merupakan illegal dan tidak memiliki hukum yang mengikat sebab pada dasarnya sebuah pernikahan siri tidak dicatat. Situs perkawinan siri *online* merupakan salah satu penyalahgunaan internet yang dikaitkan dengan konsep keagamaan. Keberadaan situs pernikahan siri *online* juga telah melanggar UU Perkawinan. Yang mana praktik pernikahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan syarat sah nikah secara agama. Hal ini dikarenakan situs pernikahan siri *online* menyediakan fasilitas seperti wali dan juga saksi yang telah disiapkan, wali dan saksi tersebut pun tidak memiliki hubungan erat dengan pihak perempuan sehingga tidak jelas keabsahannya dan tidak sesuai dengan Hukum Islam. Lalu, pernikahan melalui situs ini juga tidak dicatatkan sehingga telah melanggar UU Perkawinan. Sehingga legalitas situs pernikahan siri secara *online* telah melanggar hukum secara agama dan negara serta keberadaannya tidak diperbolehkan. Maka, keberadaan situs tersebut harus dilakukannya pemblokiran.
2. Konsekuensi yuridis yang akan ditimbulkan oleh penyedia jasa pernikahan siri *online* yaitu situs pernikahan siri *online* yang dibuat dilakukan pemblokiran oleh KOMINFO karena situs tersebut bermuatan negatif sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Permen Kominfo UU No. 19 Tahun 2004. Adapun penyedia situs nikah siri online telah melanggar UU Perkawinan sebab telah memfasilitasi perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat sah dan rukun perkawinan. Selain itu, konsekuensi yang akan didapat

oleh pihak yang melakukan perkawinan siri online adalah tidak adanya perlindungan hukum dari negara terhadap pernikahan tersebut. Lalu, pihak yang melakukan perkawinan siri *online* akan mendapatkan banyak kerugian sebab perkawinan tersebut tidak dilakukan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Kemudian, pihak istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri *online* pun tidak dapat dilindungi oleh negara karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka saran yang akan penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Dikarenakan melihat pengaruh yang ditimbulkan dari pernikahan siri *online* memiliki dampak dan akibat yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Maka diperlukannya aturan yang jelas serta tegas mengenai pernikahan siri *online* dan diperlukan aturan yang memberikn sanksi tegas kepada pelaku yaitu penyedia jasa pernikahan siri *online*. Sehingga suatu proses perkawinan tetap sakral dan tidak terkesan transaksional atau hanya untuk mendapat keuntungan semata.
2. Adapun pemerintah mensosialisasikan mengenai dampak dari pernikahan siri *online* terhadap masyarakat yang belum mengerti mengenai dampak akan pernikahan yang tidak dilakukan pendaftaran atau pencatatan. Selain itu, diharpkan terdapat sanksi yang tegas terhadap pelaku penyedia jasa nikah siri online.